



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 20 April 2020

Yth. 1. Kepala OPD

2. Camat.

3. Lurah.

Di Lingkungan Pemerintah Kota
Jambi.

SURAT EDARAN
NOMOR 188.5.5/ 430 /2020


TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 188.5.5/ 378/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 0960/SE/BPBD.2/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), sehubungan dengan itu sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran dimaksud terhadap Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/ 378/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/ 343/ 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi perlu dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperpanjang kembali masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (**work from home**) bagi Aparatur Sipil Negara yang semula diberlakukan terhitung mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan 21 April 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.
2. Ketentuan lain-lain tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta pelayanan publik tetap berpedoman pada Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/ 343/2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME